

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Penegakan Hukum Aksi Premanisme Berbasis Program 3 "Quick Wins" Polri Oleh
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nidia Ratih¹

ABSTRACT

Program quick wins the national police is the police force of the Republic of Indonesia's priority program which is a program to 11 of the Program "PROMOTER" (Professional, Modern and reliable). The Promoter of the program itself is a translation of policy directions and strategies in the strategic plan (Renstra) Police Stage III in 2015-2019 i.e. Strive For Excellence that is aligned with the vision and mission of the national police. Increasing numbers of criminality resulting from the action of thuggery that is troubling the community, become the basis of preparation of the program 3 quick wins the national police which is "national action Cleansing thugs and Thuggery". Types of juridical research based empirical social. Descriptive research analytical specifications. The source of primary data from interviews of officials and investigators on site research, namely the Directorate General regional police Criminal Reserse Daerah Istimewa Yogyakarta. A secondary data source from the study of librarianship. The technique of data collection by means of field research, librarianship, and interviews. Methods of data analysis using qualitative, descriptive methods. Research produces conclusions: (a) the measures which have been carried out by the Police in dealing with actions that occur in the area of building regional police special region of Yogyakarta-based program with 3 quick wins the national police in this Directorate General with Criminal do: meeting coordination, implementation, and analysis of mapping and evaluation; (b) Law enforcement and results obtained Yogyakarta regional police in dealing with action-based programs thuggery 3 quick wins the national police from the author's research results known to the thugs who haven't done the deed a criminal then done on logging and construction. As for the action elements that meet the criminal thuggery then conducted the investigation to legal certainty and meet the sense of Justice. And program implementation 3 quick wins this Police have obtained the results of the positive and negative impact either for officers as well as a sense of Justice in society.

Keywords : *program 3 quick wins police, thuggery, law enforcement*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara terdiri dari berbagai suku, beribu-ribu pulau dan beraneka macam budaya namun kita disatukan oleh satu kesatuan Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai pandangan hidup kita dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan hukumnya dengan memegang teguh semboyan "BHINNEKA TUNGGAL IKA"(Walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga). Untuk mengatasi perbedaan tersebut selalu diperlukan sikap yang positif dengan tidak menyebarkan isu-isu yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) dan tidak melakukan aksi-aksi premanisme.

Ada beberapa contoh aksi premanisme yang terjadi dimasyarakat yang menimbulkan keresahan dimasyarakat namun tidak dilaporkan dikantor Polisi karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan pidana antara lain aksi pak ogah yang dilakukan dipinggir jalan, Parkir liar di sejumlah wilayah yang tidak mendapatkan ijin dan menarik biaya parkir melebihi yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah (Perda)

dan yang paling meresahkan adalah *Debt Colector (DC)* atau penagih hutang yang sering melakukan penarikan mobil dijalan karena terlambat membayar angsuran dan yang paling baru saat ini adalah keberadaan geng-geng motor yang sering melakukan kejahatan jalanan yang biasa disebut "klitih", dan ini sangat meresahkan warga Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan kegiatan pemberantasan aksi premanisme yaitu pada melalui program 3 *quick wins* Polri . Pada tahun 2016 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. H. M. Tito Karnavian, MA., Ph. D., dalam program 100 harinya mencanangkan program "PROMOTER" yang merupakan akronim dari profesional, modern, dan terpercaya menuju Polri yang diharapkan masyarakat yaitu pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Program Promoter terdiri dari 10 program dan ditambah 1 (satu) program *quick wins* Polri yang merupakan penjabaran arah kebijakan dan Strategi pada Rencana Startegi (Renstra) Polri Tahap III Tahun 2015-2019 yaitu *Strive For Excellence*

yang selaras dengan visi dan misi Polri. Ada 8 program *quick wins* Polri yang merupakan program percepatan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan di dalam masyarakat diluar dari tugas pokok dan fungsinya sehari-hari, salah satunya adalah program 3 *quick wins* Polri yaitu "Aksi Nasional Pembersihan Preman dan Premanisme", yang bertujuan untuk menjalankan penindakan atas pelanggaran hukum tanpa memandang besar kecilnya pelanggaran dan tinggi rendahnya status pelaku dan korban.

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengendali pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta selaku pengemban fungsi *preemptif* dan *preventif* telah mengambil langkah-langkah konkrit serta perencanaan yang matang baik dalam bentuk pembinaan kedalam maupun operasional keluar sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sehingga situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang mantap dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Salah satu langkah

konkrit tersebut adalah melaksanakan program 3 *quick wins* Polri yaitu "Aksi Nasional Pembersihan Preman dan Premanisme".

Permasalahan ini menjadi menarik karena Program 3 *quick wins* Polri adalah suatu program percepatan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani masalah preman dan premanisme yang sangat meresahkan di masyarakat sudah ada sejak tahun 2015 namun masih sedikit orang mengetahui program tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian menangani aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis program 3 *quick wins* Polri?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dan hasil yang diperoleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani aksi premanisme berbasis program 3 *quick wins* Polri?

C. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penegakan hukum terhadap aksi premanisme berbasis

program 3 *quick wins* Polri oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah bersifat normatif empiris atau yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan aspek empiris atau jenis penelitian *sociolegal research*.

Penelitian dilaksanakan di Bagian Pembinaan Operasional (Binops) Ditreskrim Polda D. I. Yogyakarta yang merupakan bagian pengolahan data tentang program 3 *quick wins* Polri dan Sub Direktorat (Subdit) III/Umum yang merupakan bagian pelaksanaan penegakkan hukum dari aksi Premanisme berbasis program 3 *quick wins* Polri.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif, yaitu "metode analisis data dengan menggambarkan, mengelompokkan serta menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari kepustakaan".²

D. Pembahasan

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang

bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum.³

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh karena itu segala sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.⁴ Penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Menangani Aksi-Aksi Premanisme yang Terjadi di Wilayah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Program 3 *Quick Wins* Polri

a. Melakukan rapat koordinasi dimaksud dengan satuan kerja yang ada di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta masukan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 50.

³ Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410, hlm. 393.

⁴ Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 : 214- 223, hlm. 215.

⁵ Sudiyono, M.Hatta, dan Eko Nurharyanto, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :374- 390, hlm. 378.

dan dukungan program kerja dari masing-masing fungsi terkait agar terciptanya sinegritas dalam hal mewujudkan tujuan pelaksanaan program *Quick Wins* ini. Selain itu Ditreskrim juga mendistribusikan beberapa Telegram (TR) ke satuan wilayah dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) yang ada di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Melakukan pemetaan jaringan premanisme di Daerah Istimewa Yogyakarta agar dalam melaksanakan rencana aksi program *Quick Wins* dapat berhasil dan mencapai target dengan tepat, yang meliputi:

a. Subyek sasaran, yang terdiri dari :

- (1) Situasi khusus
- (2) Aspek sasaran

b. Obyek sasaran

c. Methoda/modus

1. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditentukan dengan melibatkan satuan kerja pendukung di lingkungan Kepolisian Daerah Yogyakarta dengan cara:

a. Membuat Surat Perintah yang ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing

satuan kerja pendukung Program 3 *quick wins* sebagai kelengkapan administrasi.

b. Melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan pemetaan yang telah ada terhadap keberadaan preman di Daerah Istimewa Yogyakarta dan residivis.

c. Patroli terbuka dan razia dan dialogis dan tempat-tempat yang rawan aksi premanisme dan dengan para pengunjung obyek wisata agar melaporkan kepada petugas Kepolisian terdekat apabila mengalami aksi premanisme.

d. Melakukan operasi terpadu yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan.

e. Melaksanakan analisa dan evaluasi setelah selesai melaksanakan rencana aksi dari setiap periode 3 (tiga) bulan sekali yang dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri),

dalam bentuk Laporan Program 3 *quick wins* Polri B03, B06, B09 dan B12.

2. Penegakan Hukum dan Hasil yang Diperoleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menangani Aksi Premanisme Berbasis Program 3 *Quick Wins* Polri

a. Penanganan terhadap aksi premanisme berbasis program 3 *quick wins* oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan pemetaan awal, maka penanganan perkara aksi premanisme yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan kegiatan berupa razia preman berdasarkan sasaran dan lokasi yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pendataan, yaitu :

- 1) Data Preman yang dibina.
- 2) Data preman yang selesai dibina.
- 3) Data preman yang yang disidik.

4) Data preman yang menjalani putusan.

5) Data preman residivis.

b. Penegakan hukum aksi Premanisme berbasis program 3 *quick wins* Polri oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta

Dalam kegiatan razia yang dilakukan atas kegiatan program 3 "*Quick Wins*" tersebut apabila ada preman yang telah atau melakukan tindakan premanisme yang mengarah ke perbuatan pidana, maka dilakukan penyidikan guna kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh korban dari perbuatan kriminal tersebut.

Seperti contoh kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, bahwa diketahui dari hasil razia kegiatan Program 3 *quick wins* dimana dalam razia tersebut diketahui ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur

dalam Pasal 365 KUHP. Kemudian terhadap kedua tersangka tersebut diserahkan kepada penyidik Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditreskrimum Polda D.I. Yogyakarta) guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas perkara tersebut. Adapun proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum tersebut adalah dengan cara melengkapi administrasi penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, yang dilanjutkan dengan pemberkasan dan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dilakukan penyerahan Barang Bukti dan Tersangka oleh penyidika kepada JPU. Sehingga proses penegakan hukum atas aksi premanisme yang berbasis program *3 quick wins* tersebut telah dilaksanakan oleh Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari contoh kasus penegakkan hukum yang diangkat oleh penulis tersebut bahwa kemudian diketahui preman yang menjadi tersangka atas perkara pencurian dengan kekerasan yang telah di putuskan oleh pengadilan diketahui bahwa mereka adalah residivis karena telah pernah mendapat putusan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga dapat diketahui bahwa preman yang melakukan aksi premanisme kebanyakan adalah seorang residivis.

c. Hasil yang diperoleh dari penegakan hukum aksi premanisme berbasis Program *3 quick wins* Polri oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil yang diperoleh dari penanganan perkara dan penegakkan hukum aksi premanisme dikaitkan dengan program *3 "quick wins"* oleh kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- a. Dampak positif yang diperoleh dari penanganan perkara dan penegakkan hukum aksi premanisme dikaitkan dengan program 3 "*quick wins*" oleh kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:
 - 1) Dapat mendata daerah dan orang-orang yang dianggap rawan terjadi aksi premanisme.
 - 2) Penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana atas aksi atas aksi premanisme yang merupakan perbuatan pidana.
 - 3) Mempermudah dalam mengawasi dan memantau aksi premanisme dan kejahatan jalanan.
 - 4) Menekan angka aksi premanisme yang terjadi di wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 5) Memberikan kenyamanan dan harapan hidup tentaram dalam masyarakat karena berkurangnya aksi premanisme.
 - 6) Meminimalisir backing dari aparat/oknum TNI atas aksi-aksi premanisme .
 - 7) Obyek obyek wisata dan obyek-obyek lain yang rawan akan kegiatan aksi premanisme maupun aksi kejahatan jalanan lainnya menjadi aman dan meningkat kualitasnya karena investor yang nyaman untuk menanamkan investasinya ke Yogyakarta.
 - 8) Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Yogyakarta karena wisatawan mersa nyaman dan meningkat jumlahnya untuk mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan wisata.
 - 9) Memberian efek jera kepada para pelaku yang dilakukan secara terus menerus/kontinue tidak hanya pada saat menjadi perhatian publik.
- b. Dampak negatif penanganan perkara dan penegakkan hukum aksi premanisme dikaitkan dengan program 3

"*quick wins*" oleh kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan target dan tidak gencar karena rasa jenuh diantara petugas pelaksana program 3 *quick wins* Polri akibat dukungan anggaran yang minim.
- 2) Proses pembinaan yang dilakukan tidak memberikan efek jera bagi para preman yang telah terjaring dalam kegiatan program 3 *quick win* Polri sehingga mengulangi kembali perbuatan karena kurangnya lapangan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis dengan program 3 *quick wins* dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum yaitu dengan

melakukan : rapat koordinasi, pemetaan, pelaksanaan dan analisa dan evaluasi.

- b. Penegakan hukum dan hasil yang diperoleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani aksi premanisme berbasis program 3 *quick wins* Polri dari hasil penelitian penulis diketahui untuk para preman yang belum melakukan perbuatan pidana maka dilakukan pendataan dan pembinaan. Sedangkan untuk aksi premanisme yang memenuhi unsur pidana maka dilakukan penyidikan guna kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Pelaksanaan program 3 *quick wins* Polri ini telah memperoleh hasil berdampak positif dan negatif baik itu bagi petugas maupun rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

2. Saran

- a. Sebaiknya Ditreskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan langkah-langkah yang lebih kreatif dan lebih inovatif agar penanganan aksi premanisme yang banyak terjadi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis

program 3 *quick wins* Polri setiap bulannya agar tidak bersifat rutin dan monoton sehingga menimbulkan kejenuhan dari petugas yang melaksanakan.

- b. Perlu adanya kebijakan penal dengan melakukan koordinasi antara pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan unsur *criminal justice system* yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar penegakan hukum aksi premanisme yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar mempunyai payung hukum yang kuat seperti dalam bentuk Perda. Sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program 3 *quick wins* Polri ini dapat mencapai tujuan memenuhi asas penegakan hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama Di Pengadilan Agama Kebumen", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018 : 214- 223.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Sudiyono, M.Hatta, dan Eko Nurharyanto, "Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Oleh Pelajar Di Wilayah Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :374-390, hlm. 378.
- Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410